

LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAHAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jalan Sekeloa Selatan 1, Semarang, 50132
Telp. (061) 82101000, 82101001, 82101002, 82101003, 82101004, 82101005, 82101006, 82101007, 82101008, 82101009, 82101010, 82101011, 82101012, 82101013, 82101014, 82101015, 82101016, 82101017, 82101018, 82101019, 82101020, 82101021, 82101022, 82101023, 82101024, 82101025, 82101026, 82101027, 82101028, 82101029, 82101030, 82101031, 82101032, 82101033, 82101034, 82101035, 82101036, 82101037, 82101038, 82101039, 82101040, 82101041, 82101042, 82101043, 82101044, 82101045, 82101046, 82101047, 82101048, 82101049, 82101050, 82101051, 82101052, 82101053, 82101054, 82101055, 82101056, 82101057, 82101058, 82101059, 82101060, 82101061, 82101062, 82101063, 82101064, 82101065, 82101066, 82101067, 82101068, 82101069, 82101070, 82101071, 82101072, 82101073, 82101074, 82101075, 82101076, 82101077, 82101078, 82101079, 82101080, 82101081, 82101082, 82101083, 82101084, 82101085, 82101086, 82101087, 82101088, 82101089, 82101090, 82101091, 82101092, 82101093, 82101094, 82101095, 82101096, 82101097, 82101098, 82101099, 82101100



Nomor : 117 / B.1.SA-H/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Kepada : Yth. KANTOR DESA RAJI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
di-
DEMAK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada


Nama : AHMAD KHOIRUN NAFI
Nim : 30301508894
Semester : VII
Alamat : Ds. Raji Kec. Demak. Kab. Demak
Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Pra Riset guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi : DEMAK
Pembimbing : Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
Judul : *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Bengkok Desa dan
Permasalahannya di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Nopember 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1807-6001



Tanda Tangan
Yang Bersangkutan


AHMAD KHOIRUN NAFI
Nim. 30301508894



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK
DESA RAJI

Jl. Protokol I RT 02 RW I Desa Raji Kec. Demak Kab. Demak Kode Pos : 59551

Raji, 23 November 2018

Nomor : 145 / 845 / XI / 2018

Lampiran :-

Perihal : Persetujuan Izin Penelitian / Riset

Kepada Yth :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang

Dengan Hormat .

Merujuk Surat Ka. Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Nomor. 117 / B.1/SA-H/XI/2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian / Riset , bersama ini saya :

Nama : H. ARIFUL HUSNI, SE, MM.

Jabatan : Kepala Desa Raji Kec. Demak Kab. Demak

Memberikan ijin sepenuhnya kepada :

Nama : AHMAD KHOIRUN NAFI'

Nim : 30301508894

Mahasiswa : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Untuk melaksanakan Penelitian /Riset pada Kantor Balai Desa Raji Kec. Demak Kab. Demak sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :


"Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Bengkok Desa dan Permasalahannya di Desa Raji Kec. Demak Kab. Demak".

Demikian Surat ini Kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DESA RAJI

H. ARIFUL HUSNI, SE, MM.

PETA ADMINISTRASI DESA RAJI



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PELOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



Kepala Desa Raji

TERANGAN :
- - - - - : Garis Koordinasi
————— : Garis Tanggung Jawab

H. ARIFUL HUSNI, SE.MM

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Shubari

Alamat : Desa Raji Rt 04/01

Disebut sebagai pihak pemilik tanah sawah,

Nama : Nurul Huda

Alamat : Desa Raji Rt 03/04

Disebut sebagai pihak penyewa tanah,

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa tanah sebagai berikut :


1. Pihak pemilik tanah menyewakan tanah pertanian seluas 1 bau yang terletak di blok sawah modinan. Sedang pihak penyewa hendak menyewa tanah tersebut selama 2 tahun dan terhitung mulai tanggal 10 April 2016 sampai akhir sewa 10 April 2018
2. Bahwa harga sewa tanah tersebut adalah 11 juta dalam 1 bau per tahunnya.
3. Cara pembyaran adalah sepakat dibayar 2 kali yaitu, 11 juta didepan dan kurangnya 11 juta dibayar setelah 1 tahun menggarap.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada tekanan, ancaman dan paksaan.

Demak 10 april 2016

Penyewa

Nurul Huda

Pemilik

Imam Shubari

